

# **ANALISA TERHADAP PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PENYELESAIAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

## ***ANALYSIS OF PROSECUTOR'S REGULATIONS REGARDING SETTLEMENT OF COMPENSATION PAYMENTS IN CORRUPTION CRIMES***

**Ulfah, Afif Khalid, Nasrullah**  
**Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan**

### **ABSTRAK**

**Kata Kunci:** penyelesaian pembayaran, uang pengganti, tindak pidana korupsi

Analisa ini bertujuan untuk menyelidiki penyelesaian pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini mengumpulkan dan menganalisa mengenai kasus-kasus korupsi yang melibatkan pembayaran uang pengganti. Metode penelitian yang digunakan meliputi tinjauan literatur, studi kasus, dan analisis komparatif.

Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, termasuk peraturan hukum, proses hukum, dan faktor-faktor eksternal seperti dukungan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada variasi yang signifikan dalam penyelesaian pembayaran uang pengganti di berbagai kasus korupsi.

Selain itu, penelitian ini juga mempelajari tentang penyelesaian pembayaran uang pengganti dalam mencegah dan mengurangi tingkat korupsi. Serta menelaah peraturan Kejaksaan Nomor 19 tahun 2020 tentang penyelesaian pembayara uang pengganti. Temuan-temuan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi hukum, penegak hukum, dan pembuat kebijakan dalam memperbaiki sistem penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi.

Kesimpulannya, penyelesaian pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan hal yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang efektif dan komprehensif untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian pembayaran uang pengganti dalam upaya memerangi korupsi.

### **ABSTRACT**

**Keywords:** *Settlement, Compensation Payment, Corruption Offenses*

*This analysis aims to investigate the settlement of compensation payments in corruption crimes. This research collects and analyzes corruption cases involving compensation payments. The research methods used include literature reviews, case studies, and comparative analysis.*

*This research identifies factors that influence the settlement of compensation payments in criminal acts of corruption, including legal regulations, legal processes, and external factors such as community support and government policies. The results of the analysis show that there are significant variations in the settlement of compensation payments in various corruption cases.*

*Apart from that, this research also studies the settlement of compensation payments in preventing and reducing the level of corruption. As well as reviewing prosecutor's regulations Number 19 of 2020 regarding the settlement of compensation payments. The findings of this research can provide valuable insight for legal practitioners, law enforcers and policy makers in improving the law enforcement system related to criminal acts of corruption.*

*In conclusion, the settlement of compensation payments in criminal acts of corruption is a complex matter and is influenced by various factors. Therefore, effective and comprehensive steps are needed to increase the effectiveness of settlement of compensation payments in an effort to combat corruption.*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, (2002), *Steleselel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana (Bagian 1)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, (1991), *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7. Buku seri Hukum dan Perundang-undangan, (2011), *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsidan Penjelasannya*, Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan korupsi, Jakarta, Penerbit SL Media Jakarta.
- Eddy O.S Hiariej, (2012), *Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Efi Laila Kholis, (2010), *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi, Solusi Publisng*, Jakarta.
- Eri Satriana dan Hj. Dewi Kania Sugiharti, (2019), *Asset Recovery dalam Pengembangan Hukum Pidana Hukum Pidana Nasional*, CV Keni Media, Bandung.
- Evi Hartanti, (2007), *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadi Alamri, (2017), *KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALATBUKTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA*, Lex Privatum.
- Henry Campbell Back, (1990), *Black's Law Dictionary, Revised Fourth Edition*, West Publishing Co., St. Paul Minn.
- Lilik Mulyadi, (2020), *Model Ideal Pengembalian Aset (ASSET RECOVERY) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
- Mochtar Lubis, James Scott, (1985), *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta.
- Sudarto, (1996), *Hukum dan Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, hlm. 115.
- William Allan Neilson (editor in chief), (2018), *Webster's Third New International Dictionary*, vol.1, hlm. 599 dalam: Ridwan Kairandy, Hanafi Amrani, Dolli Setiawan Ritonga, *Korupsi Keuangan Negara di BUMN*, FH UII Press, Yogyakarta.

### Jurnal

- Fungsi dan kewenangan KPK dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Penelitian Hukum*, 2019, hlm. 518. dapat diakses online pada [https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/760#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20penelitian%20disimpulkan%20bahwa,dan%20melakukan%20pemantauan%20\(monitoring\)%20penyelenggaraan,tanggal%2010%20Februari%202023](https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/760#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20penelitian%20disimpulkan%20bahwa,dan%20melakukan%20pemantauan%20(monitoring)%20penyelenggaraan,tanggal%2010%20Februari%202023).
- Ridwan, Hambali Thalib, and Hamza Baharuddin, (2020), "Journal of Lex Generalis (JLS)", *Journal of Lex Theory* 1, no. 2 (2020), hlm. 116–28, dapat diakses online pada <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.285>. tanggal 29 Juni 2023.
- Rusman, Oksep Adhayanto, Ayu Efridadewi, (2020) "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsiberdasarkan Putusan Nomor 3 / Pid.Sus-Tpk / 2018 / PN Tpg ( Studi Pidana Uang Pengganti )," *Student Online Journal* 1, no. 2, (2020), hlm. 888–98.
- Yohana Puspitasari Wardoyo Sulardi, (2015), "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt.", *Jurnal Yudisial* 8, (2015) no.3, hlm. 251–68, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v8i3.57>.
- Mahrus Ali, Hubungan Antara Sumber dan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Penetapan Uang Pengganti, Vol. 21, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 1, Januari 2014.

### Kamus/Ensiklopedia

- Balai Pustaka, (2007), *Kamus besar bahasa Indonesia*, Depdiknas-Balai Pustaka, Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, (1976), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta..

### Website

- Bolacom, “Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli, Ketahui Penyebabnya” dapat diakses online pada <https://www.bola.com/ragam/read/5048181/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-ketahui-penyebabnya>, tanggal 10 Februari 2023.
- Gramedia, “Fee: Pengertian, Fungsi, Macam, Maksud, Tujuan” dapat diakses online pada <https://www.gramedia.com/bestseller/fee/#:~:text=Terkait%20Istilah%20Bisnis-Pengertian%20Fee,ongkos%2C%20belanja%2C%20dan%20pengeluaran>, tanggal 10 Juli 2023.
- Jatim.bpk.go.id, “Kasus Suap Bupati Sidoarjo – Divonis Tiga Tahun Penjara, Saiful Ilah Banding” dapat diakses online pada <https://jatim.bpk.go.id/kasus-aktual/kasus-suap-bupati-sidoarjo-divonis-tiga-tahun-penjara-saiful-ilah-banding>, tanggal 10 Juli 2023.
- Jawapos, “Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Bebas dari Penjara” dapat diakses online pada <https://www.jawapos.com/surabaya-raja/01363491/mantan-bupati-sidoarjo-saiful-ilah-bebas-dari-penjara>, tanggal 10 Juli 2023.
- Lektur ID, “Arti Pidana Pokok di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” dapat diakses online pada <https://kbbi.lektur.id/pidana-pokok>, tanggal 17 Juni 2023.
- Liputan6, “KPK Kembali Tahan Eks Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah Dijerat sebagai Penerima Gratifikasi” dapat diakses online pada <https://www.liputan6.com/news/read/5226701/kpk-kembali-tahan-eks-bupati-sidoarjo-saiful-ilah-dijerat-sebagai-penerima-gratifikasi>, tanggal 10 Juli 2023.
- Media Indonesia, “Mantan Bupati Sidoarjo Bayar Uang Denda dan Pengganti Rp350 Juta” dapat diakses online pada <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/381750/mantan-bupati-sidoarjo-bayar-uang-denda-dan-pengganti-rp350-juta>, tanggal 10 Juli 2023.
- Satuhukum, “Apa itu Akibat Hukum?” dapat diakses online pada <http://satuhukum.com/2019/11/akibat-hukum.html>, tanggal 18 Juni 2023.
- Sutomo Paguci, “Pengertian Uang Pengganti dalam Putusan Perkara Tipikor” <https://www.kompasiana.com/sutomopaguci/6128e8c80101907817335892/pengertian-pidana-uang-pengganti-dalam-putusan-perkara-tipikor>, tanggal 9 Juni 2023.
- Wikipedia, “Penyelesaian Masalah” dapat diakses online pada [https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian\\_masalah](https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_masalah), tanggal 12 Juni 2023.
- Cendikiaku, “Belajar Dimana Saja & Kapan Saja Mudah Dengan Learning” <https://elearning.cendikiaku.com/storage/materi/file/1635555385.pptx> (diakses pada 6 Januari 2024, pukul 12.05)
- Destiara Anggita Putri, “Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli Beserta Penyebabnya” <https://katadata.co.id/agung/lifestyle/650145d502736/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-beserta-penyebabnya> (diakses pada 6 Januari 2024, pukul 01.10)
- AdminPN, “PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI SEBAGAI RECOVERY KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”, <https://pn-semarangkota.go.id/web/pidana-pembayaran-uang-pengganti-sebagai-recovery-kerugian-keuangan-negara-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/>, diakses pada 8 Februari 2024 pukul 19.55